

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan Hak Merek di negara Indonesia dimulai pada tahun 1961 dengan menggunakan Undang – Undang Merek kolonial tahun 1912 yang berlaku akibat adanya penerapan dari berbagai pasal peralihan dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan Undang – Undang RIS tahun 1949, dan juga Undang – Undang sementara 1950. Kemudian Undang – Undang Merek tahun 1961 digantikan dengan Undang – Undang Merek tahun 1992 yang mulai berlaku mulai tanggal 1 April 1993. Dengan mempertimbangkan berbagai pasal dari perjanjian internasional mengenai perdagangan Hak Kekayaan Intelektual, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek diubah pada tahun 1997. Pada tahun 2001 pemerintah mengganti Undang – Undang yang lama dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pada tahun 2016 Undang – Undang tentang Merek diganti menjadi Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sampai saat ini undang – undang tersebut masih berlaku di Indonesia.

Indonesia merupakan negara hukum dan memiliki banyak pulau, serta negara Indonesia mempunyai letak yang strategis secara geografis<sup>1</sup>. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aspek kehidupan masyarakat Indonesia diatur dalam peraturan perundang – undangan. Seperti yang telah diketahui bahwa peraturan di Indonesia terdapat hierarki peraturan perundang-undangan, antara lain terdiri dari UUD 1945, Tap MPR, Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan peraturan daerah Kabupaten/Kota<sup>2</sup>. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, di dalam negara Indonesia terdapat peraturan perundang - undangan yang menjadi peraturan yang pertama dan tertinggi, yaitu UUD 1945. Sesuai dengan topik yang akan dibahas oleh penulis, yaitu Hak Kekayaan Intelektual bahwa UUD 1945 mengatur mengenai hal tersebut. Pada Pasal 28C ayat (1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan bahwa;

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Selain itu dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dikatakan bahwa,

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan

---

<sup>1</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, “*Latar Belakang Indonesia*”, diakses melalui <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170619-094342-7273.pdf>.

<sup>2</sup> Bivitri Susanti, “*Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang – undangan di Indonesia*”, (Staf pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera), hlm. 130.

haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Dalam UUD 1945 amandemen ke IV Pasal 28 huruf D ayat (1) dikatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pasal – pasal yang telah disinggung di atas yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal tersebut dikarenakan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, oleh karena itu dengan hak kekayaan intelektual setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan mengatakan bahwa Peraturan Perundang – Undangan adalah:

“Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan”.

Adapun juga di dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatakan bahwa:

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dengan kata lain bahwa hak cipta timbul secara otomatis atau secara langsung dengan sendirinya. Dengan demikian hak cipta tidak perlu didaftarkan di lembaga – lembaga tertentu dan lain sebagainya. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lisensi adalah:

“izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu”.

Lisensi ini merupakan hal yang penting yang akan dibahas dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan pada dasarnya lisensi diperlukan untuk menggunakan suatu merek terdaftar yang akan digunakan oleh pihak lain oleh pemberi merek terdaftar.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dikatakan bahwa Merek adalah:

“tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dikatakan bahwa Hak atas Merek adalah:

“hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Pada kenyataannya kalangan kelas menengah di negara Indonesia masih ada yang suka membeli barang palsu atau tiruan. Biasanya barang yang di

ditirukan atau yang dipalsukan merupakan barang – barang yang mewah. Hal ini dikarenakan demi mementingkan tren atau konten. Dengan demikian para konsumen yang tidak sanggup untuk membeli barang asli akan lebih memilih untuk membeli barang palsu. Jika dipikir – pikir lagi negara Indonesia telah memiliki hukum pidana mengenai pengedaran barang palsu. Peraturan tersebut terdapat di dalam Pasal 10 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa, “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau terkait hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”. Penjualan barang palsu ini sangat merugikan, khususnya terhadap negara. Penggunaan barang tiruan juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jika lingkungan sekitar rata – rata pada memakai barang palsu, maka secara tidak langsung akan menarik perhatian konsumen lain untuk menggunakan barang palsu tersebut, mengingat bahwa harganya yang relatif lebih murah dengan harga yang aslinya.

Hak merek merupakan hak yang penting, hal tersebut dikarenakan hanya dengan melihat merek, misalnya dalam hal ini merek *PlayStation*. Maka dari itu pelanggan atau konsumen yang melihat merek tersebut secara sadar akan mengenali produk – produk apa saja yang dikeluarkan oleh *PlayStation*. Dalam hal ini, misalnya *controller PlayStation*, video game, dan lain sebagainya. Tentu saja hak merek dari perusahaan SONY, yaitu *PlayStation* harus dilindungi. Hal ini dikarenakan pihak dari SONY akan mengalami

kerugian yang besar, mengenal dimana harga daripada *controller* yang palsu jauh lebih murah daripada yang versi aslinya.

Penting juga untuk mengetahui bahwa untuk menggunakan hak atas merek, maka pemilik merek harus terdaftar. Apabila tidak atau belum terdaftar, maka merek tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Merek *PlayStation* merupakan merek yang terkenal, oleh karena itu merek ini diminati oleh banyak orang. Produk dari *PlayStation* ada banyak, misalnya *controller*, *console*, dan permainan video gamenya. Namun dengan harganya yang relatif mahal, memungkinkan konsumen untuk mengeluarkan uang yang lebih banyak. Dengan demikian pelaku pelanggaran merek memikirkan cara untuk membuat *controller PlayStation*, namun dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan yang aslinya.

Adapun contoh putusan mengenai pelanggaran merek, yaitu terdapat di putusan Nomor 195/PDT/2021/PT.DKI<sup>3</sup>. Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konsultan manajemen bisnis. Tergugat I mantan Presiden Direktur dari Penggugat. Diketahui bahwa Tergugat I secara terang dan jelas menggunakan cap dan logo perusahaan milik Penggugat pada saat menandatangani perjanjian dengan menggunakan Tergugat II. Dengan demikian seolah menunjukkan hubungan antara Tergugat II dengan Penggugat. Merek yang digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah cap logo

---

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 195/PDT/2021/PT.DKI.

bernama PT Vink Indonesia. Diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II menggunakan cap dan logo tersebut untuk membohongi dan menipu klien dari Penggugat. Hal tersebut ditujukan agar seolah – olah Tergugat II dan Penggugat merupakan satu grup perusahaan yang dimana Tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Penggunaan logo dan merek yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan pelanggaran atas hak merek yang dimiliki oleh Penggugat.

Meskipun dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual, namun masyarakat masih ada yang membeli bahkan menjual barang – barang yang telah melanggar hak merek. Dengan demikian terjadilah kesenjangan antara praktik di lapangan dengan aturan yang ada.

Menurut Duwi Handoko, ia mengatakan bahwa “Hak Kekayaan Intelektual di negara Indonesia adalah suatu bagian dari hukum positif di Indonesia”<sup>4</sup>. Hukum positif tersebut merupakan ratifikasi terhadap konvensi internasional, yang salah – satunya Konvensi Paris mengenai perlindungan kekayaan industri dan Konvensi Berne mengenai perlindungan karya seni dan sastra. Dengan adanya dua konvensi tersebut, diketahui terdapat hak kekayaan industri dan hak cipta. Berdasarkan konvensi Paris ada enam hak kekayaan intelektual, yaitu paten dan paten sederhana, desain industri, indikasi asal, dan merek (merek jasa, merek barang, dan merek kolektif), nama dagang, serta

---

<sup>4</sup> Duwi Handoko, “*Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*”, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, Oktober 2015, hlm. 1-3

persaingan usaha tidak sehat. Adapun terkait dengan hak kekayaan intelektual pada bagian varietas tanaman, bahwa paten tidak diberikan terhadap penemuan tentang jenis atau variasi baru terhadap hewan dan tanaman.

Negara Indonesia memiliki beberapa peran dalam TRIPs sebagai agenda WTO. Diketahui bahwa tujuan daripada agenda *global WTO* ini adalah untuk menciptakan sistem ekonomi dengan persaingan usaha yang sehat<sup>5</sup>. Sebagai salah – satu anggota WTO atau *World Trade Organization* Indonesia tentu saja mendukung persaingan yang sehat. Hal ini dikarenakan persaingan yang sehat akan mengembangkan kegiatan di sektor ekonomi. Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual menjadi hal penting dalam kebijakan perdagangan. Oleh karena itu perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual tidak boleh diabaikan begitu saja dan harus diberikan kepastian mengenai perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

Pada perundingan di Jenewa pada tanggal September 1990 Hak Kekayaan Intelektual sudah menjadi perhatian besar dalam perdagangan internasional. Diketahui dari hasil perundingan tersebut membahas mengenai aspek – aspek dagang yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual<sup>6</sup>. Adapun beberapa tujuan yang didapatkan dari hasil perundingan tersebut, antara lain: merumuskan aturan dan juga taat akan pelaksanaan perlindungan

---

<sup>5</sup> Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, “*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*”, Bandung: Widina Bhakti Persada, Oktober, 2022, hlm.8

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.9

terhadap Hak Kekayaan Intelektual; menjamin tata cara pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan; meningkatkan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dari produk yang diperdagangkan; serta mengembangkan prinsip, aturan, dan juga proses kerjasama internasional dalam hal menyelesaikan perdagangan barang hasil pemalsuan atau dengan kata lain terhadap barang – barang yang tidak mempunyai izin atas Hak Kekayaan Intelektual.

Adapun beberapa pengertian menurut beberapa ahli mengenai Hak Kekayaan Intelektual salah – satunya oleh Sri Redjeki Hartono yang mengatakan bahwa “Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak dengan ciri khas tertentu atau istimewa”. Hal ini dikarenakan hak tersebut diberikan oleh negara. Negara memberikan hak khusus tersebut yang didasarkan atas ketentuan Undang – Undang dengan prosedur, syarat yang harus dipenuhi<sup>7</sup>.

Hak kekayaan intelektual dikelompokkan menjadi hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud atau *intangibile*<sup>8</sup>. Timbulnya konsep mengenai kekayaan intelektual atas karya intelektual yang dibentuk oleh manusia, mengakibatkan perlunya perlindungan terhadap kekayaan intelektual

---

<sup>7</sup> Sri Redjeki Hartono, “*Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*”, Semarang: Pascasarjana program studi ilmu Hukum Undip, 1993, hlm.2. Diakses melalui Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., “Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang – Undangan”, Bandung: Yrama Widjaya, 2002, hlm.13

<sup>8</sup> Suyud Margono, “*Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*”, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009, hlm.3

tersebut<sup>9</sup>. Pada dasarnya sebutan Hak Atas Kekayaan Intelektual diubah menjadi Hak Kekayaan Intelektual. Hal tersebut didasarkan terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang – Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2010<sup>10</sup>. Oleh karena surat keputusan tersebut istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual dihapus kata atasnya dan diganti dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual yang masih dipakai sampai sekarang.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang eksklusif yang terdapat dalam lingkup teknologi, karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan lainnya. Dalam hal ini kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual bukan dari barangnya atau bentuknya, namun terhadap hasil kemampuan manusia dan/atau kreativitas dari manusia itu sendiri. Pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil dari kemampuan manusia itu sendiri dari berbagai bidang yang menciptakan produk atau proses yang bermanfaat bagi umat manusia<sup>11</sup>. Hak Kekayaan Intelektual perlu dilindungi karena hak tersebut merupakan hasil dari kreativitas seseorang atau hasil dari kemampuannya untuk digunakan, misalnya sebagai nilai ekonomis dari kekayaan intelektualnya. Oleh karena itu Hak Kekayaan Intelektual perlu dilindungi karena jika tidak dilindungi orang lain dapat menggunakan Hak Kekayaan Intelektualnya tersebut untuk digunakan

---

<sup>9</sup> Abdul Atsar, “*Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*”, Yogyakarta: CV Budi Utama, April 2018, hlm.1

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.2

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, “*Hak Atas Kekayaan Intelektual*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.38

sebagai nilai ekonomi. Dimana dalam hal ini sangat merugikan pemilik Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

Hak cipta adalah hak privat, hal tersebut dikarenakan berkaitan dengan hukum perdata dan melekat pada si pencipta<sup>12</sup>. Pencipta dalam hal ini, yaitu Hak Kekayaan Intelektual bisa berupa orang, badan hukum, dan kelompok dari orang – orang. Agar lebih jelas mengenai hak cipta, sebagai contoh ada seseorang yang bernama X yang melukis sebuah lukisan yang hanya dibuat oleh si X saja. Tentu saja melukis belum tentu bisa dilakukan oleh setiap orang dan biasanya melukis memakan waktu yang cukup lama. Dengan demikian melukis merupakan kemampuan khusus atau kreativitas dari manusia. Lalu lukisan tersebut dibeli oleh si Y, dengan demikian benda berwujud tersebut atau lukisan tersebut telah dimiliki oleh si Y. Pertanyaannya jika ada orang atau badan hukum (Penerbit) yang ingin membuat dan memperbanyak lukisannya dalam bentuk offset. Maka pertanyaannya kepada siapakah si Penerbit meminta izin untuk memperbanyak lukisan tersebut? Jawabannya adalah si Penerbit meminta izin kepada si X karena si X lah yang dari awal membuat lukisan tersebut dan bukan si Y. Walaupun si Y telah memiliki lukisan tersebut, namun yang memegang hak cipta atas lukisan tersebut adalah si X<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> H. OK. Saidin, “*Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.208

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.209

Berbicara mengenai sejarah Hak Kekayaan Intelektual, di Indonesia Hak Kekayaan Intelektual berasal dari Hukum negara Belanda. Dengan kata lain bahwa Hukum Kekayaan Intelektual yang berlaku di Indonesia merupakan asalnya dari negara Belanda. Walaupun masa kolonial Belanda telah berakhir, namun tidak serta merta keberlakuan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia berakhir juga.

Perkembangan Undang – Undang Hak Cipta Tahun 2002, Undang – Undang Paten Tahun 2001 dan Undang – Undang Merek Tahun 2001 dianggap telah usang dan harus diperbaiki<sup>14</sup>. Hal tersebut dikarenakan, misalnya pada Undang – Undang Hak Cipta Tahun 2002 mengenai hak moral dianggap kurang atau tidak tepat. Hal ini dikarenakan Undang – Undang ini hanya memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi dari pencipta saja dan kurang dalam perlindungan hak moral pencipta. Dengan demikian Undang – Undang tersebut diganti dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perlindungan Hak Moral menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dikatakan bahwa hak eksklusif pencipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jadi dengan kata lain bahwa di dalam Pasal 5 tersebut menyatakan bahwa pencipta memiliki hak integritas

---

<sup>14</sup> M. Hawin dan Budi Agus Riswandi, “*Isu – Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*”, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Januari 2020, hlm.2

dan hak atribusi<sup>15</sup>. Di dalam Pasal tersebut Undang – Undang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mencantumkan namanya atau tidak, mengubah judul, nama samaran, judul ciptaan, judul dan lain sebagainya.

Hak ekonomi dalam Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk memperoleh keuntungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pencipta. Mengapa dikatakan sebagai hak ekonomi? Sebab Hak Kekayaan Intelektual merupakan benda yang dapat dinilai dengan uang<sup>16</sup>. Lisensi diberikan kepada pihak lain dengan persetujuan atau izin dari pemegang Hak Kekayaan Intelektual untuk digunakan sebagai hak ekonomi atau dengan kata lain untuk memperoleh keuntungan.

*PlayStation* dapat memperoleh keuntungannya dari karya intelektualnya, sehingga membuatnya bertahan sampai sekarang ini. Dengan adanya pelaku pelanggaran merek yang memalsukan merek *PlayStation* yang disematkan pada *controller*, maka keuntungan yang diterima oleh *PlayStation* akan menurun. Pelaku pelanggaran merek tidak mempunyai hak untuk menggunakan merek terdaftar *PlayStation*, walaupun demikian mereka tetap memproduksi barang palsu tersebut.

Sudah disinggung di atas bahwa hak cipta timbul dengan sendirinya atau secara otomatis atau dengan kata lain tidak perlu didaftarkan. Mengenai

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.21

<sup>16</sup> Yoyo Arifardhani, “*Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*”, Jakarta: Kencana, Oktober 2020, hlm.10

objek hukum dari Hak Cipta merupakan suatu subjek hukum yang sebagai pelaksana predikat<sup>17</sup>. Berbicara mengenai objek hukum, maka dalam hal ini berkaitan juga dengan KUHPerdara dalam Buku ke II. Hak Kekayaan Intelektual sendiri merupakan bagian dari benda yang tidak berwujud atau *intangible*. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual yang sifatnya tidak berwujud tersebut, baru dapat diakui keberadaannya jika dituangkan dalam bentuk benda berwujud, serta dapat diakses oleh pihak lain.

Pada prinsipnya Hak Cipta ini melindungi ciptaan yang diciptakan oleh pencipta. Pencipta dalam hal ini bisa berupa orang atau badan hukum. Dalam hal ini karya – karya yang dibuat oleh pencipta adalah objek Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Hak Cipta ciptaan yang dilindungi, antara lain:

“buku, pamflet; ceramah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; peta; karya seni terapan; karya fotografi; karya seni batik; dan masih banyak lagi”.

Jika saya tidak membuat penelitian hukum ini, maka akibatnya yang akan terjadi adalah semakin luas pelanggaran mengenai hak merek ini, khususnya terhadap hak atas merek. Dengan demikian dibuatnya penelitian ini diharapkan agar konsumen menjadi sadar akan penggunaan barang tiruan atau palsu, serta diharapkan agar pelaku pelanggaran merek yang tidak bertanggung

---

<sup>17</sup> Sujana Donandi S, “Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (*Intellectual Property Rights Law In Indonesia*)”, Yogyakarta: Deepublish, September 2019, hlm.24

jawab terkena sanksi hukum. Hal tersebut dikarenakan merek terdaftar mendapatkan perlindungan merek dari pihak – pihak yang tidak berhak. percuma saja jika merek terdaftar, namun tidak mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan terhadap merek terdaftar *PlayStation* yang disematkan pada *Stick Console*?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku yang memalsukan merek terdaftar *PlayStation* yang disematkan pada *Stick Console*?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperdalam penelitian yang sudah ada sebelumnya, serta untuk mendalami perlindungan hukum yang diberikan oleh undang - undang terhadap perusahaan yang hak kekayaan intelektualnya diambil tanpa izin dari yang bersangkutan.
2. Jika masih ada hal yang tidak sesuai dalam praktiknya, maka penulis akan mencari solusi yang terbaik terhadap perusahaan yang terkena pemalsuan merek oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah diharapkan menjadi suatu pedoman untuk mencegah pelanggaran hak merek oleh pihak lain. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut telah melanggar undang – undang tentang hak merek.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna sebagai acuan dalam menangani kasus pemalsuan *Controller* yang berlogo *PlayStation*. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat untuk dijadikan sebagai solusi dalam menindak para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab terhadap tindakan pemalsuan merek *PlayStation* pada *Controller*.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Dalam menulis skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan. Hal ini bertujuan agar terfokuskannya suatu pokok permasalahan. Dengan kata lain bahwa tujuan sistematika penulisan ini berguna untuk mengetahui pembahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1. Pada bagian awal Proposal memuat mengenai *cover* yang berisi judul proposal, nama, NIM, kata pengantar, dan daftar isi.

### 2. BAB I            **PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

3. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan mengenai Tinjauan Teori yang terdiri dari Teori Perlindungan Hukum Pemegang Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Merek Atas Kekayaan Intelektual, serta Tinjauan Konseptual.

4. **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan mengenai Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan, dan Analisis Data.

5. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bab ini menjelaskan mengenai laporan atas hasil analisis data yang didapatkan dari hasil penelitian.

6. **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai keseluruhan dari isi bab, yaitu pendahuluan, tinjauan Pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan analisis.